PELAKSANAAN PENETAPAN *UJRAH* PADA BISNIS JASA TITIPMENURUT FATWA DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH*

(Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

MULIANA AZHARI HARAHAP
NIM: 0204171058

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2022 M / 1443 H

PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENETAPAN *UJRAH* PADA BISNIS JASA TITIP MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH*

(Studi Kasus Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Oleh:

MULIANA AZHARI HARAHAP
NIM. 0204171058

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn	Rahmat Hidayat, M.H.I.
NIP. 197701272007102002	NIP. 198505092018011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* (Upah) Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 16 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 16 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 20071 02 002

Sekretaris

Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota
-
Anggota

Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP. 19640206 199403 2 003

Mar'ie Mahfudz Harahap, MH
NIP. 19950321 201903 1 009

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 20071 02 002

Rahmat Hidayat, L.c., M.H
NIP. 19850509 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Prof. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Muliana Azhari Harahap
NIM	: 0204171058
Jurusan/Sem	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)/ IX
Judul Skripsi	: **Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 02 Februari 2022

Muliana Azhari Harahap
NIM. 0204171058

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara)**. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah maraknya *trend* jasa titip di tengah-tengah masyarakat desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berbagai macam pelaksanaan penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh pihak jasa titip kepada konsumen salah satunya dengan menyatukan *ujrah* dan harga produk yang menyalahi aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*. Skripsi ini bertujuan untuk membahas: pendapat masyarakat tentang bisnis jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, penambahan *ujrah* terhadap pembelian produk yang sedang diskon menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, dan pelaksanaan penetapan *ujrah* jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, menggunakan tipe penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan data yang didapat di lapangan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pendapat masyarakat tentang bisnis jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu masyarakat merasa terbantu oleh adanya layanan jasa titip tersebut karena bisa mencicipi makanan khas daerah tertentu dan memakai *fashion-fashion* terbaru tanpa harus membelinya langsung ke toko atau tempat barang tersebut di jual. Penambahan *ujrah* terhadap pembelian produk jasa titip yang sedang diskon menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu sebaiknya wakil menghubungi atau berkomunikasi terlebih dahulu kepada *muwakkil* atau konsumen sebelum mengambil tindakan. Agar si *muwakkil* atau konsumen memiliki hak *khiyar* antara ia menerima atau tidak barang diskon dengan tambahan biaya jasa titip tersebut. Penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip yang ada di desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah tidak jelas, karena pihak jasa titip menyatukan harga produk dan *ujrah* dalam bisnis jasa titipnya. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan terkait *ujrah* pada Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Kata Kunci: *Ujrah*, Jasa Titip, Akad *wakalah bi al-ujrah*

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb

Alhamdulillahirobbil‘alamin. Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat beriring salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan Iman dan Islam.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan judul Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, dan kesalahan dalam berfikir, sesungguhnya hal itu terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis berharap adanya masukan dan kritik yang membangun agar kedepannya lebih baik lagi. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak bantuan dari berbagai pihak baik bantuan formil maupun materil. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta fikiran yang sangat berharga. Sehingga dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibunda Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa/i pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan dan banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Rahmat Hidayat, Lc., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini dengan banyaknya rintangan-rintangan yang penulis lalui sampai berada di tahap ini. Semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh menghadapi kehidupan yang lebih keras kedepannya.
8. Teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Asian Harahap dan Ibunda Tuwini yang telah bersusah payah

dengan segala pengorbanan membesarkan dan mendidik penulis. Semangat serta motivasi-motivasi mereka yang menjadi sumber kekuatan penulis. Begitu juga kepada adik-adik Ali Qori Haqqani Harahap, Afifah Karimah Harahap, Muhammad Hafiz Harahap serta keluarga besar Harahap yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis.

9. Sahabat-sahabat saya, Ika Dwi Pangesti, Sri Novita Sari, Desi Liana, Nur Hayati Siregar, Nurul Syahfitri, Mutia Khairani Lbs, M. Farhan Ammar, Bayu Hermawan yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis, selalu ada baik suka maupun duka penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah B dan seluruh mahasiswa/i Stambuk 2017 yang telah berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan terimakasih penulis panjatkan doa kehadirat Allah SWT. semoga jerih payah bapak, ibu, saudara/i, serta teman-teman sekalian menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah swt. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Medan, 24 Januari 2022

Penulis

Muliana Azhari Harahap
Nim: 0204171058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN i
PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
IKHTISAR iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 8
F. Kerangka Teoritis 11
G. Hipotesis 15
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Penulisan 19
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Pengertian *Ujrah* 21
B. Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* 27
C. Pengertian Jasa Titip 31
D. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 33
BAB III LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis 39
B. Kondisi Umum Demografis Daerah 40
C. Pendidikan Di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara 43
D. Visi dan Misi Desa Sipare-pare Tengah 44
E. Kondisi Ekonomi 46
F. Potensi Daerah 47

G. Jumlah dan Persebaran Penduduk 47
H. Tata Cara Penetapan *Ujrah* Pada Bisnis Jasa Titip Di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara 48

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Sejarah Perkembangan Fatwa DSN-MUI 51
B. Pendapat Masyarakat Tentang Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara 53
C. Penambahan *Ujrah* Terhadap Pembelian Produk Jasa Titip yang Sedang Diskon Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bi Al- Ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara 57
D. Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara 61
E. Analisis Penulis 67

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
Tabel 1	Kondisi Geografis Desa Sipare-pare Tengah	39
Tabel 2	Sarana Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara	40
Tabel 3	Jumlah Penduduk Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara	41
Tabel 4	Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara	42
Tabel 5	Sarana Ibadah Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara	43
Tabel 6	Jumlah Masyarakat Menurut Pendidikan Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara	44
Tabel 7	Jumlah dan Persebaran Penduduk Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari manusia lain. Begitu juga dengan kehidupannya, manusia juga harus bersosialisasi dan saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan ekonomi. Manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya mencapai kesejahteraan.

Semua ummat muslim sepakat bahwa ajaran Islam mengatur seluruh kehidupan (*way of life*). Aturan agama Islam diberikan oleh Allah SWT kepada manusia melalui petunjuk rasul-rasul-Nya berupa akidah, akhlak dan syari'at. Syari'at Islam sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Rasul-Nya terutama kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai syariat terakhir yang disampaikan Rasulullah saw. memiliki dua keistimewaan yaitu sebagai syariat yang *komprehensif* (menyeluruh) dan *universal* (umum).[1]

Syari'at Islam dalam pembahasan problem muamalah lebih fokus untuk memberikan kaidah-kaidah umum, pola-pola kasus, dan prinsip-prinsip muamalah daripada memberikan aturan secara terperinci.[2] Kehidupan manusia juga tidak lepas dari interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, salah satu aktivitas interaksi tersebut adalah bermuamalah. Muamalah adalah semua akad yang

[1]Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h.4.

[2]Khoirotun Nisa, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food," (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2010), h.1.

membolehkan manusia saling menukar manfaat.[3] Misalnya adalah tukar menukar barang atau manfaat seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.

Kegiatan muamalah hakikatnya adalah sesuatu yang merupakan syari'at Allah untuk hamba-Nya dimana ia memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memunculkan rasa tolong-menolong, sehingga meringankan dalam aspek kebaikan dan membantu sesama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Maidah ayat 2):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya*".[4]

Semakin mudahnya bertransaksi di era reformasi ini tentunya tidak serta merta memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya tanpa ada aturan yang jelas. Sebagai masyarakat Indonesia yang bermayoritas muslim tentunya harus bermuamalah dengan memperhatikan syariat-syariat Islam salah satunya akad.

Dalam bahasa Arab untuk istilah kontrak atau perjanjian disebut dengan *akad*, dalam pembahasan fiqh, kontrak/akad yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Ada yang melakukan akad bisnis, akad sewa, serta ada yang melakukan

[3]Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

[4]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 106.

akad saling tolong menolong. Kedudukan akad yang jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi muamalah sangatlah penting. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.[5]

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi semakin maju dan berkembang sangat pesat serta memiliki banyak inovasi. Kepemilikan ponsel canggih menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dan memenuhi beberapa perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Kemudahan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat yang ingin menambah penghasilan dengan berbisnis secara online.

Bahkan seiring berkembangnya teknologi informasi saat ini melakukan kontrak atau berinteraksi dengan orang lain pun semakin mudah, meski dengan jarak jauh sekalipun. Ditambah lagi dengan fasilitas pendukung seperti media sosial yang berpotensi besar pada pengembangan pola konsumtif. Dengan adanya telepon dan internet juga maka jarak jauh antara dua pihak yang berinteraksi bukan lagi menjadi penghalang.

Adanya profesi jasa titip atau yang biasa disebut jastip sangat memudahkan masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan untuk dapat membeli barang sesuai kebutuhan yang terkadang tidak diperjualbelikan di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan adanya profesi jasa titip ini sangat memudahkan masyarakat pedesaan yang ingin mencicipi makanan yang *outlet*-nya berada jauh di lingkungan perkotaan. Jadi jasa titip ini menjadi salah satu terobosan baru dari dunia bisnis untuk memudahkan konsumen menerima produk yang dibutuhkan dan produk tersebut beredar cepat ke tangan konsumen. Profesi jasa titip ini memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga

[5]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 5.

antara penjual dan pembeli, sehingga mekanisme kerjanya sangat sederhana, karena tugas utama dari jasa titip ini adalah pembelanja bagi konsumen.

Adapun perbedaan jasa titip dengan *dropship* adalah pelaku jasa titip harus berangkat sendiri ke lokasi penjualan item yang diinginkan konsumen, sedangkan *dropship* yaitu penjual perantara yang meneruskan pesanan pada agen dimana pihak tersebutlah yang kemudian menyiapkan dan mengirimkan pesanan konsumen.

Menitip yang dimaksudkan dalam jasa titip bukan menitip barang menggunakan akad *wadi'ah* yang harus dijaga dan dikembalikan setiap waktu apabila penitip yang bersangkutan menghendaki. Namun, jasa titip disini maksudnya adalah memberikan mandat atau mewakilkan proses pembelian dengan atau tanpa imbalan.

Misalnya Hafsah sebagai pihak jasa titip, ia ingin membuka layanan jasa titip dengan mengambil gambar produk dari mall, toko, dan pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial miliknya tetapi khusus untuk daerah tertentu lalu dilengkapi dengan spesifikasi barang dan menerterakan harga yang didalamnya termasuk *ujrah*. Lalu bagi Ali sebagai konsumen yang tertarik bisa menghubungi hafsah melalui akun media sosialnya dengan mengirimkan *screen capture* foto detail gambar dengan spesifikasi barang yang ingin dititip belikan. Lalu hafsah memberikan estimasi total harga kepada Ali dimana harga tersebut sudah termasuk upah jasa titip. Jika Ali berkenan, lalu Ali harus mentransfer uang terlebih dahulu kepada Hafsah agar segera diproses ke tahap pembelanjaan sesuai dengan keinginan. Adapun keuntungan bagi Hafsah yang dititipkan ia mendapat upah dari Ali untuk setiap barang yang dibelikan.

Kegiatan muamalah seperti yang dimaksudkan sama hal nya seperti dalam prinsip *wakalah bi al-ujrah* (mewakilkan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan upah) yang berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Kahfi [18]: 19

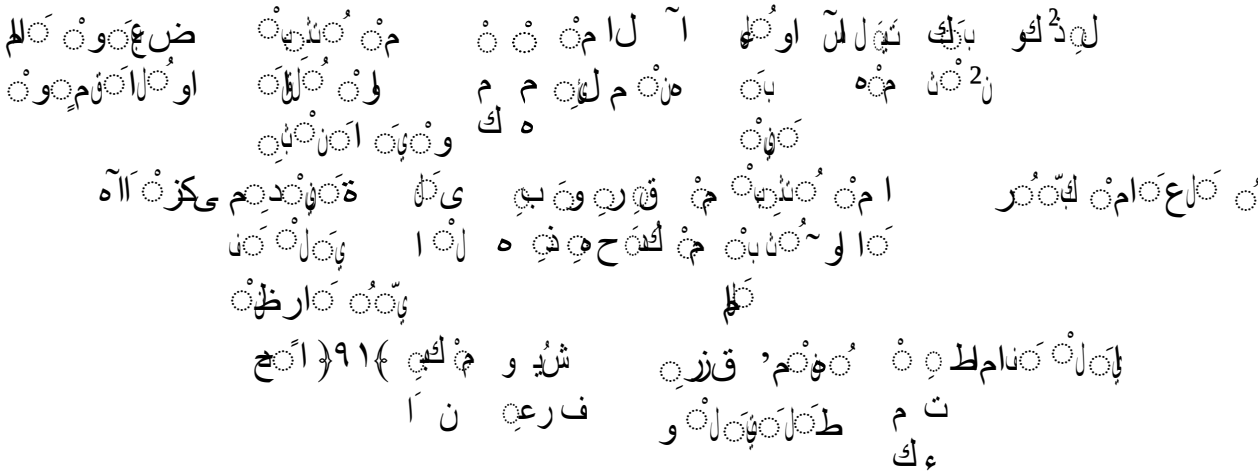

Artinya: *"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi: "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini. Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".*[6]

Penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 dikarenakan fatwa ini dapat menjadi panduan transaksi menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah* baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun jasa aktifitas bisnis lainnya. Dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* mengenai ujrah pada fatwa bagian keenam tentang ketentuan terkait *ujrah* dikatakan bahwa upah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Namun kenyataannya pada jasa titip ini ketentuan *ujrah* tidaklah jelas berapa nominal yang harus dibayarkan, karena Hafsah sebagai pelaku jasa titip memberikan estimasi total harga pada Ali sebagai konsumen dimana Hafsah menyatukan harga

produk dan upah jasa titip. Sehingga Ali tidak mengetahui berapa harga produk dan

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 295.

upah jasa titip yang dibebankan kepadanya setiap kali menggunakan layanan jasa titip.

Selain itu masyarakat juga ditawarkan dengan gambar-gambar yang diunggah menggunakan aplikasi media sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram* disertai spesifikasi barang, harga, dan *caption* yang menegaskan bahwa harga yang tertera sudah termasuk upah jasa titip. Namun biasanya masyarakat di daerah yang penulis teliti lebih cenderung menggunakan aplikasi *Facebook* dan *Whatsapp*.

Begitupula mengenai ketentuan terkait *ujrah* pada bagian keempat yaitu *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan. Namun kenyataannya mengenai barang yang dititipbelikan, ketika adanya diskon yang diperoleh dari proses pembelanjaan seperti *buy one get one*, pihak jasa titip menambahkan *ujrah* terhadap pembelian produk jasa titip yang sedang diskon tersebut.

Padahal diskon tersebut didapatkan dari pembelian produk yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Kesepakatan awal yang dibuat oleh konsumen yang tertera di media sosialnya adalah satu barang yang ingin dititipbelikan. Namun karena adanya diskon, pihak jasa titip menambah *ujrah* menjadi dua barang yang dititipbelikan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jasa titip yang ada di wilayah Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Guna mengetahui pelaksanaan penetapaan *ujrah* dari pihak jasa titip yang menyatukan antara harga asli produk dan *ujrah* disetiap kali transaksi bisnis jasa titipnya, peneliti tertarik berdasarkan konsep *wakalah bi al-ujrah* yang tertulis pada Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017.

Mengingat masih banyak perbedaan antara pelaku bisnis yang satu dengan lainnya dalam menetapkan *ujrah*. Maka penulis ingin meneliti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PENETAPAN *UJRAH* PADA BISNIS JASA TITIP MENURUT FATWA DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang *ujrah* pada bisnis jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*?
2. Bagaimana penambahan *ujrah* terhadap pembelian produk jasa titip yang sedang diskon di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*?
3. Bagaimana pelaksanaan penetapan *ujrah* jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang *ujrah* pada bisnis jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

2. Untuk mengetahui penambahan *ujrah* terhadap pembelian produk jasa titip yang sedang diskon di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah.*
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan *ujrah* jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi masyarakat khususnya konsumen yang sering menggunakan bisnis jasa titip ini. Juga kepada pelaku jasa titip penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan agar jasa titip yang dijalankan sesuai dengan aturan Syariah Hukum Islam dalam melakukan transaksinya.
2. Manfaat Teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi akademik serta sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, baik melalui penggalian dalil-dalil *syara'*, maupun ketetapan pengaturan hukum yang diberlakukan mengenai akad yang digunakan serta hukum menyatukan upah dan harga produk pada layanan jasa titip.

   Manfaat bagi penulis yakni untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian yang lebih jauh, maka terlebih dahulu penyusun melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah pembahasan tentang

laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan dari penelitian yang akan kita teliti. Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pokok bahasan yang akan dituju. Agar pembaca mengetahui letak perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kajian pustaka juga diperlukan untuk membangun kerangka teoritis dari penelitian yang akan kita teliti dan membantu dalam memilih metode penelitian.[7]

Dengan mengkaji beberapa tulisan dan karya ilmiah, teori, ataupun pembahasannya mengenai jasa titip, ataupun yang memiliki pembahasan yang sama dengan yang penulis bahas saat ini. Karena judul yang penyusun angkat mengenai "Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)", maka tinjauan pustaka yang penulis ambil adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afi Rizka Ulfana yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella* dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana akad yang diterapkan pada layanan jasa titip beli online di akun Instagram @jastipbybella. Dalam kesimpulan peneliti menemukan jawaban berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, apa yang di praktikkan oleh admin akun Instagram @jastipbybella ini sejatinya tidak sepenuhnya mengimplementasikan akad wakalah bi al-ujrah tetapi lebih kepada aspek akad *ba'i* (jual beli), karena dilihat dari indikasi-indikasi pada praktiknya tidak melakukan akad jasa titip beli

[7]Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi* (MEDAN: UIN Sumatera Utara, 2017), h.34.

barang sesuai dengan ketentuan akad wakalah bil ujrah, melainkan lebih banyak unsur-unsur akad jual beli. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pelaksanaan penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip menurut fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara).[8]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suarni yang berjudul *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Produk Beringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Beringin Life Syariah Cabang Makasar)* dengan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Produk Beringin Investama Syariah memang sesuai dengan akad dalam Ekonomi Islam Rukun dan Syarat dalam akad wakalah. Dimana peserta Asuransi PT. Bringin Life Syariah menunjuk asuransi syariah sebagai wakil dalam pengelolaan investasi dana, dan pihak PT. Bringing Life Syariah berkewajiban untuk mengelola dana yang diwakilkan peserta secara amanah dan sesuai dengan ajaran Islam dan Pihak Asuransi Jiwa Bringing Life Syariah berhak mendapatkan *ujrah*/upah dari pihak peserta.[9] Perbedaannya adalah pada penelitian ini tentang akad *wakalah bi al-ujrah* produk beringin investama syariah, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang pelaksanaan penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*

---

[8]Afi Rizki Ulfana, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella)," (Skripsi, Universitas Islam Walisongo,Semarang, 2019), h. 96.

[9]Suarni, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), h.82.

(Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Safitri yang berjudul *Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Fitur Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung* dengan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Tokoh Muhammadiyah membolehkan secara mutlak praktik jual-beli makanan melalui fitur *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* spesifikasi tentang menu makanan beserta harga juga sudah jelas. Tokoh Al-Washliyah juga berpendapat bahwa dalam menyikapi kemajuan teknologi kita harus berhati-hati dengan tidak mengatakan praktik jual beli makanan online melalui fitur *Go-Food* adalah mutlak boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pelaksanaan penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara).[10]

F. Kerangka Teoritis

Adanya ponsel canggih serta maraknya pengguna sosial media di kalangan masyarakat menghadirkan banyak kesempatan bagi penggunanya untuk menambah penghasilan. Sosial media yang awalnya digunakan untuk bertukar kabar serta bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya kini banyak digunakan

[10]Dewi Safitri, "Praktik Jual-Beli Makanan Online Melalui Fitur *Go-Food* Pada Aplikasi *Go-Jek* Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), h.66.

masyarakat sebagai ladang. Salah satu bisnis baru yang unik dan menguntungkan adalah bisnis jasa titip atau yang biasa disebut dengan istilah jasa titip.

Jasa titip merupakan sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk membelikan sesuatu yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atau uang jasanya yang biasa disebut dengan upah jasa titip. Bisnis jasa titip ini sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 2016 lalu. Banyak yang beranggapan bisnis jasa titip ini hanya *trend* di awal saja, namun ternyata bisnis ini semakin banyak diminati. Hal tersebut dikarenakan untuk menjalankan bisnis ini tidak butuh modal yang besar dan sangat cocok dijalankan oleh mereka yang memiliki hobi jalan-jalan dan berbelanja.

Istilah jasa titip lebih banyak dikenal banyak dikenal oleh masyarakat luas khususnya bagi pengguna sosial media seperti *Instagram, Facebook, Whatsapp*, dsb. Hal ini dikarenakan pelaku jasa titip beli menawarkan bantuan secara *online* melalui media sosial kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang ingin membeli sesuatu, tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang di inginkan tersebut dikarenakan lokasi yang jauh atau bagi sebagian lagi yang malas menunggu antrean. Maka seseorang tersebut dapat memanfaatkan layanan jasa titip untuk memenuhi kebutuhannya.

Bisnis jasa titip ini sangat banyak peminatnya, karena pelayanannya tidak terkhusus dan dibatasi oleh jenis kelamin, usia. Jenis produk yang sering dibeli melalui jasa titip ini juga adalah produk *fashion* seperti tas, jam tangan, sepatu, sandal, oleh-oleh khas dari kota tertentu, dan kebutuhan lainnya. Selain bermanfaat bagi para konsumen, bisnis jasa titip ini juga sangat bermanfaat bagi pihak penyedia layanan jasa titip tersebut dan pihak penjual. Bagi pihak penyedia layanan jasa titip sangat bermanfaat karena bisnis jasa titip ini tidak memerlukan modal usaha dan

bisnis ini juga sangat mejanjikan keuntungan disetiap transaksinya. Karena disetiap barang yang ditransaksikan untuk dititip belikan dikenakan imbalan (*fee*) sebagai upah jasa titip. Sedangkan manfaat yang didapat oleh penjual adalah sangat membantu dalam proses pemasaran produknya serta menambah pendapatan usaha.

Masyarakat memerlukan panduan dan pedoman tentang akad *wakalah bi al-ujrah* untuk melakukan transaksi jasa titip. Putusan Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (*fee*).

Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini. Ketentuan terkait shighat akad wakalah bi al-ujrah yaitu:

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil.

2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Begitupula dijelaskan juga tentang ketentuan terkait *ujrah* pada bagian ke enam fatwa yaitu:

1. *Ujrah* (boleh berupa uang atau barang, yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan atau/kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka, nominal, prosentasi tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.

Firman Allah SWT terkait dengan wakalah bi al-ujrah diantaranya adalah:

a. Q.S Yusuf (12): 55:

ا ل ا َ ق ل ْ ى ل ع ا ج ن ِ ن ِ ج ي ْ) ٥٥ (م
ى ف ِ ن ِ ' ي ْ ع
ج ى ظ ل ِ

"*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman*"

b. Q.S Al-Ma'idah (5):1

ي ّ ُ ق ِ ه ا و ُ ف و ْ َ ا ل ~
ا َ ل ّ َ د ِ و ُ ق ُ ع ْ ِ ب
ن ِ ذ ْ ِ ه ُ

"Hai orang-orang *yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu*"

Pada fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* adalah boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam fatwa ini. Sementara pada kasus yang terjadi di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyalahi aturan keenam fatwa tentang ketentuan terkait *ujrah* yaitu kuantitas dan atau/kualitas ujrah harus jelas,baik berupa angka, nominal, prosentasi tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Sementara kenyatannya, pelaku bisnis jasa titip menyatukan upah dan harga produk jasa titip sehingga tidak jelas berapa harga asli produk dan berapa upah yang harus dibayarkan konsumen kepada pelaku jasa titip.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kerangka teoritis di atas penulis memiliki jawaban sementara bahwa Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara) adalah tidak jelas, karena pelaku jasa titip menyatukan harga produk dengan upah jasa titipnya. Namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis-empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yaitu menyatukan upah dengan harga produk jasa titip.Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang actual. Data yang diperoleh akan diinprestasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.[11]

---

[11]Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), h. 71.

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan ada dua yaitu pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan sosiologi (*sociology approach*) adalah pendekatan dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi di lapangan. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai pelaksanaan penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

Sedangkan metode pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.[12] Pendekatan ini penulis jadikan sebagai metode untuk meneliti kejadian-kejadian pelaksanaan penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yang menyatukan *ujrah* dan harga asli produk dalam menawarkan bisnis jasa titip di akun media sosialnya.

3. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[13]

---

[12] *Ibid*, h. 134.

[13]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h.155.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, yang berisi ketentuan penetapan *ujrah* (upah) yang saat ini sedang penulis teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku literature, hasil penelitian ilmiah, jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan ketentuan akad dan penetapan *ujrah* (upah) yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi syariah, dan ensiklopedia hukum Islam.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi yaitu mengamati secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku jasa titip dan konsumen terkait pelaksanaan penetapan *ujrah* pada jasa titip. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang

ada secara langsung. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul bisa saja sangat berharga.[14]

b. Wawancara (*interview*) adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.[15]Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara secara terstruktur. Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subjek secara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat tentang praktik layanan jasa titip. Wawancara ini peneliti tujukan kepada pihak yang melakukan praktik jasa titip dan konsumen yang menggunakan layanan jasa titip.

c. Studi Dokumen adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya yang monumental.[16] Melaksanakan metode dokumentasi berarti peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan lain sebagainya. Penulis mencari data-data catatan dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian jasa titip.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data-data diperoleh melalui alat pengumpulan data tersebut, maka kemudian akan dianalisis secara deskriptif yaitu menganalisa hasil penelitian dengan

---

[14]Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h.104.

[15]Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 95.

[16]Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 317.

memilah dan memilih, menggolongkan serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi di lapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan skripsi ini. Dengan demikian penelitian ini bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini memuat tentang pengertian *ujrah*, akad *wakalah bi al-ujrah*, pengertian jasa titip, Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.

BAB III : LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang letak geografis, kondisi umum demografis daerah, pendidikan di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Visi dan Misi Desa Sipare-pare Tengah, kondisi ekonomi, potensi daerah, jumlah dan persebaran penduduk, tata

cara penetapan *ujrah* pada jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang sejarah perkembangan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, pendapat masyarakat tentang *ujrah* pada bisnis jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, penambahan ujrah terhadap pembelian produk jasa titip yang sedang diskon di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, pelaksanaan penetapan ujrah jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, analisis penulis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian *Ujrah*

Ujrah berasal dari kata *al ujru wal ujratu*, yang artinya upah[17] atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atau suatu manfaat benda atau jasa.[18] Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi. Istilah "upah" dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefenisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan.[19] *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah dalam sewa-menyewa. Oleh karenanya *ujrah* dan *ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan.

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga dengan KBBI yaitu bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu Menurut Hanafiah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[20]

---

[17]Ahmad Warso Munawir, *Al Munawir kamus Indonesia Arab* (Pustaka Progresif: Surabaya, 2007), h. 931.

[18]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Amzah: Jakarta, 2013), h. 321.

[19]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 199.

[20]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 114.

Menurut terminologi fikih muamalah bahwa transaksi uang dan tenaga kerja manusia disebut *ujrah.* Menurut Prof. Benham mengatakan upah dapat didefenisikan sebagai jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

"Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".[21]

Sedangkan dalam PP No. 5 Tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan upah, yang berbunyi:

"Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya". [22]

Berdasarkan dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa upah diberikan kepada seseorang atas apa yang dia kerjakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan

---

[21]*Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap,* cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5.

[22]Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1, Poin b

pekerjaan yang dia lakukan, baik berupa uang atau barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan.

1. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar yang membolehkan *ujrah* (upah) dalam firman Allah swt. dan Sunnah Rasul saw. sebagai berikut:

a. QS. At-Thalaq (65) ayat 6

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

b. Kebolehan *Ujrah* Berdasarkan Hadist

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره

(متفق عليه) وأجر الحجام طيب، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.[23]

Artinya: “Dari Abu Said Al-Khudri Raiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: (Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya). Riwayat Abdul Razzaq dalam hadist munqhati’ hadist ini maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.

2. Rukun dan Syarat *Ujrah*

a. Menurut Jumhur Ulama rukun *ujrah* ada 4, yaitu:

[23] Hafizd Ibnu Hazar Al-Askolani, *Bulughul Maram* (Al-Hikmah), h. 195.

1. Dua orang yang berakad

Untuk orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah disebut dengan *musta'jir*.

2. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Untuk ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, isyarat, dan lain-lain.

3. *Ujrah*

Ujrah yang akan diberikan hendaknya diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

4. Manfaat

Manfaat dari yang disewakan harus diperbolehkan secara syari'at dan bukan barang yang diharamkan. Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:[24]

a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal.
b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ini tidak sah.
c. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
d. Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.

[24] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.278.

e. Objek akad itu sesuatu yang dibolehkan menurut syara'.

f. Yang disewakan ini bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

g. Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.

h. Upah atau sewa dalam ujrah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

3. Prinsip *Ujrah*

Dalam hal ini beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan prinsip-prinsip *ujrah* yaitu prinsip keadilan dan kelayakan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan. Adil mempunyai bermacam-macam makna, diantaranya sebagai berikut:

a. Adil bermakna jelas dan transparan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya: *"Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*."

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi). Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus dijelaskan dahulu mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja.

b. Adil bermakna proporsional

Sebagaimana firman Allah swt.dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 19

ن ْ ذ ِ ّ َ ل ا ا ه ّ ُ ي آ
ه م ْ َ ل ت ّ َ ل ج ِ ُ ا د ِ و ن ُ ُ ع ْ ب ِ ا و ُ و ْ َ ا و ~
ر ْ غ م ْ ك ْ َ ل ع ل ْ ن ِ ط ُ ّ َ ل ا ِ م ِ ع 2 ن ْ َ ل أ ُ ة م ْ
ُ ل ط

ل ا ي ُ ل ح ل ّ ا ن م ر ح م ْ ُ ن ْ َ ا و د ِ ب ِ ض
ه ُ ج ْ ر ِ ُ ب ِ ا م م ُ ك ح َ
)١(

Artinya : "*Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan".*

Q.S An-Najm ayat 39

َ ا و ل ل ل ي ا م ّ ل ا)٣٩(ى ع س
ب ن س َ غ ِ
ن

Artinya : *"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"*

Ayat-ayat diatas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proposional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi.

c. Prinsip Kelayakan

Prinsip kelayakan mencakup segala aspek, baik aspek individu atau personal sampai ke aspek keluarga. Selain itu, kelayakan juga melihat dari aspek norma-norma yang berlaku. Semisal kelayakan jenis pekerjaan dilihat dari aspek gender. Seringkali terjadi salah penempatan, di mana pekerjaan yang selayaknya dikerjakan oleh laki-laki, terpaksa dikerjakan oleh pekerja atau karyawan wanita.

Kelayakan seorang karyawan dalam menerima jumlah upah apakah

sudah sesuai dengan standar kehidupan di lingkungannya atau belum juga

menjadi persoalan tersendiri. Kesesuaian jumlah upah dengan standar hidup di lingkungan merupakan satu bagian yang harus terpenuhi, karena hal ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan dan pemberlakuan kelayakan terhadap pekerja/karyawan.

B. Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

1. Pengertian Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Wakalah bi al-ujrah merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee*/upah) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjelaskan tugas dari *muwakkil* dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakalah bi al-ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi.[25]

Wakalah dan *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilanya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *ujrah* (upah). Pemberian *ujrah* dalam *wakalah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil.[26]

2. Dasar Hukum Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

a. Al-qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 283

---

[25] Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), h. 94.

[26]Chindy Fransiska, et, al, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)",*Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 5,(Februari 2019), h. 111.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

b. Al-qur'an, Surah Al-Hasyr (59): 18

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴿١٨﴾

Artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".*[27]

3. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Dalam melaksanakan akad *wakalah bi al-ujrah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena hal ini yang mempengaruhi keabsahannya suatu akad *wakalah bi al-jrah*. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad *wakalah bi al-ujrah* disini berbeda dengan ketentuan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum perdata (*burgelik wetboek*). Dalam kitab undang-undang hukum perdata sahnya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai

berikut, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecapakan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h.47.

Adapun pengertian rukun dan syarat adalah sebagai berikut. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Rukun dan syarat ketentuan pada akad wakalah bi al-ujrah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, antara lain:[28]

a. *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa; dan wakil, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan UU yang berlaku. *Muwakkil* wajib mampu membayar ujrah dan memiliki kewenangan memberikan kuasa pada pihak lain. *Wakil* wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang di wakilkan olehnya.
b. Objek *wakalah*, dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh *wakil* dan *muwakkil* dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. *Wakil* boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari *muwakkil*, *wakil* juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al- ta'addi*, *al-taqhsir*, atau *mukhalafat al-syurth*.

[28]Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017

c. *Sighah*, akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dimengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariah dan hukum UU yang berlaku.

d. *Ujrah*, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas ujrah harus jelas dan transparan baik dari segi prosentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

4. Jenis-jenis Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Dalam akad *wakalah* sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umumnya, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan. Namun secara umum akad *wakalah*, yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan dilihat dari terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan yaitu:

a. *Wakalah Mutlaqah* (Mutlak), adalah wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan wakalah dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasnya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syari'ah.

b. *Wakalah Muqayyadah* (Khusus), merupakan bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan *wakalah* yang diberikan oleh *muwakkil* dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *muwakkil*.

5. Berakhirnya Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Ada beberapa hal yang membuat berakhirnya akad *wakalah bi al-ujrah* adalah sebagai berikut:

a. *Muwakkil* mencabut *wakalahnya* kepada wakil. Wakil mengundurkan diri dari akad *wakalah*.
b. *Muwakkil* atau *wakil* meninggal dunia.
c. Berakhirnya waktu kesepakatan.
d. Tujuan *wakalah* tidak terlaksana.
e. Ketika sesuatu atau barang yang menjadi objek *wakalah* tidak menjadi milik *muwakkil*.

C. Pengertian Jasa Titip

Bisnis jastip atau lebih dikenal dengan jasa titip adalah layanan informal yang menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau ingin membeli sesuatu tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang diinginkan untuk membeli sesuatu tetapi tidak dapat pergi ke tempat diinginkan untuk membeli sendiri karena berbagai alasan. Asal mulanya istilah ini terkenal untuk mereka yang membuka jasa membeli barang dari luar negeri, umumnya barang tersebut unik dan tidak ada di Indonesia. Bisnis jasa titip ini mulai bergeser dari yang mencari barang diluar negeri menjadi meluas termasuk membeli barang berbagai kota di Indonesia.

Bentuk jasa titip adalah usaha tanpa modal, sebab pihak jasa titip akan membeli barang titipan setelah dapat pesanan. Untuk memulai bisnis jasa titip, pihak jasa titip hanya perlu mempromosikan jasa titip di media sosialnya dan menunggu pesanan dari konsumen. Barang jasa titip dipasarkan di media online, maka pihak jasa titip harus menyiapkan foto produk yang menarik, agar konsumen lebih tertarik.

Semakin banyak yang melakukan bisnis jasa titip semakin maju pula perkembangan dalam melakukan proses transaksi, awalnya adalah secara manual dan berdasarkan kepercayaan sekarang menjadi banyak sekali pihak ketiga yang menjadi *platform* untuk membantu jasa titip di era modern ini. Salah satu model bisnis jasa titip yang sering dilakukan pihak jasa titip adalah membuat daftar katalog untuk produk yang akan mereka jual.

Awal mula bisnis jasa titip yaitu dari kebiasaan untuk menitip suatu barang kepada teman, kerabat atau rekan kerja saat sedang berpergian ke suatu tempat. Tentunya dengan berbagai alasan konsumen menitipbelikan barang salah satunya barang tersebut hanya ada di tempat tersebut, atau barangkali barang tersebut unik dan kesulitan akses untuk mendapatkannya.

Adapun keuntungan yang diambil oleh pihak jasa titip harus disesuaikan dengan rata-rata pasar dan tidak terlalu tinggi. Besarnya keuntungan yang biasa diambil untuk pebisnis jasa titip adalah sebesar 20% harga disetiap barangnya. Keuntungan yang didapatkan oleh penerima jasa titip ini akan semakin besar seiring dengan mahalnya harga serta banyaknya barang pesanan. Persentase keuntungan dari jasa titip dapat ditingkatkan apabila yang dipesan barang-barang branded atau import. Hal tersebut dikarenkan tingkat kesulitan yang dihadapi pihak jasa titip dalam mendapatkan barang pesanan tersebut.[29]

D. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Menetapkan Fatwa tentang akad wakalah bi al-ujrah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

[29]Ayu Rifka Sitoresmi, *Jastip adalah Jasa Titip Tanpa Modal Besar, "Ketahui Cara Memulai dan Keuntungannya*," http://liputan6.com (22 Januari 2022).

1. Ketentuan Umum

   a. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

   b. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

   c. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natururlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*).

   d. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natururlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*).

   e. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.

   f. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

   g. *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

   h. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati akad.

2. Ketentuan Hukum

a. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

3. Ketentuan terkait *Shighat* Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*

a. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.

b. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan terkait *Wakil dan Muwakkil*

a. *Muwakkil* dan *wakil* berupa orang (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.

d. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah.*

e. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

5. Ketentuan terkait Obyek *Wakalah*

Wakalah bi al-ujrah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

a. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.

b. Objek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.

c. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.

d. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).

e. *Wakil* tidak wajib menanggung resiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

6. Ketentuan terkait *Ujrah*

a. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

DSN-MUI menetapkan fatwa dan ketentuan-ketentuan di atas berdasarkan:

1. Firman Allah SWT

a. Q.S An-Nisa (4):58:

كح اَذ ِإ و اهِ ه َأ ى َلِإ تن2م َلأا او ّ ُدؤَ ُن َأمْ ك رم ْأ لله ن
ن َأ س لا َل ا نِإ ْ م ْ ُم ْ
ا نِإ ْ ِم س ن الله ا نِإ ه مْ كظعِ اعِ لله ا نِإ لعَ ل اِب ْاوم كح َن
ا نِإ ص َ ﴿٨٥﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan*

hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

2. Hadist Nabi SAW

a. Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dari al-Sa'idi ra:

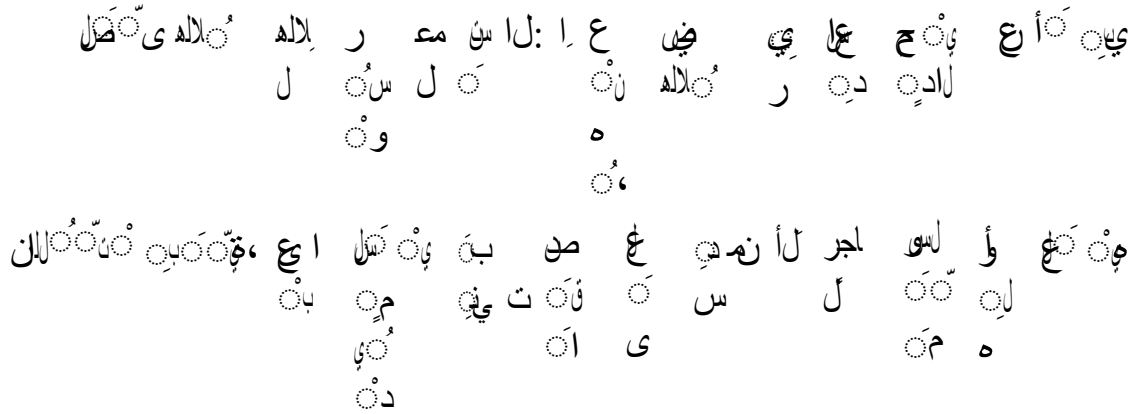

(رواه البخاري، [د.ت: د.ن، ٥٩٩١]، ج١، ص ٠٠٥١ رقم ٢٢٣)

"Diriwayatkan dari Abu Hamid Al-Saidi r.a ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Luthiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim: ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya."

b. Hadist Nabi riwayat Muttalaq 'Alaih dari Ibn al-Sa'di al-Maliki

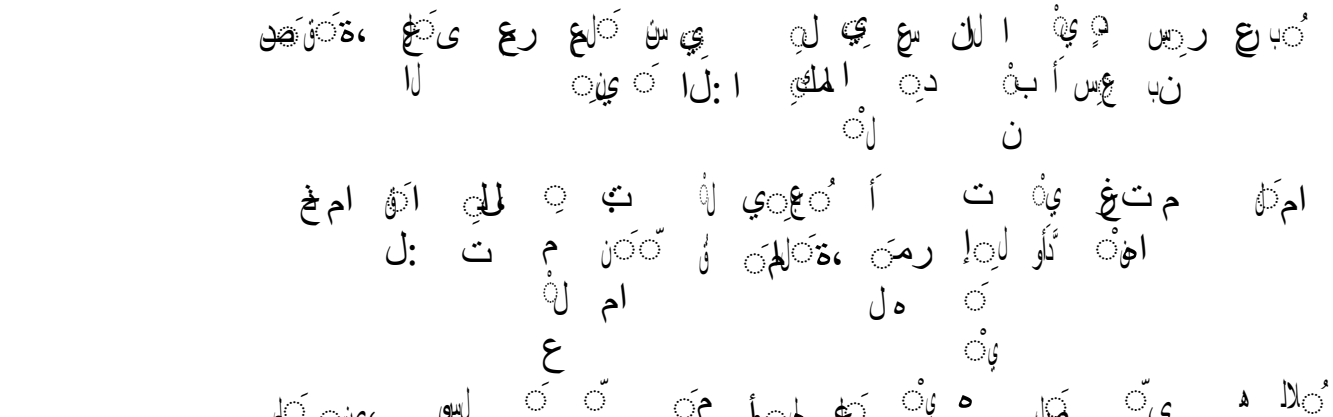

ل للاهِ عُأطيهْ ت مِعْ عِلْ ع سهوْ
ِإ تلْ دِ
ُلِ ى
ي

لْ ُق ت ِ ك يل وْ لِلاه ّصَل عَلْ ؤُ مَ ّلسو ط اًيْش
ْلم ل قَن سهو ل ى يْ لِ عُأ اَطِ يْ
ل ْ اَ ُلاه ه ه ت
و

أرِ يْ غ نم نَن لسأ وَ صِ :ةرهاوا] ،ينكوشلل راطولأا لين ؛هيلع قنثم)ق
لكَن َ َ
ّ

٧٢٥ .:ص ؛٤.:ج ، [٢٠٠٠ ،ثيدحلا راد)

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: Saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab:

Ambillah apa yang aku beri: Saya pernah bekerja (seperti kamu) paa masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan: Sayapun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah. (Muttafaq 'alaih. Al-Syaukani. Nail al-Authar, [Kairo: Dar Al-Hadits, 2000], j.4, h. 527).

c. Pendapat para Ulama, antara lain:

1. Pendapat Ibn Qudamah:

يَوْ ... لجع يْ ،لجع نِإ ... لسو لكو
و كِوْ غرِ ... ى يْ لِ
ج لِ ... ه ه مَ

اسِ ... ا ي ح و ع ارشد شا أ نِرا بُقَ لا رِيْ غِحِ لك
لِ ... دِ قَ ي ءِ ةٍ بَ عٍ ي وْ لُ
ام ة ل ، ، نِ ل

(المغنى إبن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٤٠٠٢]، ج. ٦، ص. ٨٦٤

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi S.A.W pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

2. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili

مجأو ... لأ عِ لْ ازِ لك ل ... ص ِ غِو رِج
مَ لَ وَ ... لِ ، لِ رِ
ت ة ى ... ج أ

(المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلى ص:. ٩٨

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlakukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan." (Wahbah al-Zuhaili, al-mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashira, [Dimasyq: dar al-Fikr, 2002], h.

89)

BAB III

PROFIL DESA SIPARE-PARE TENGAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. Letak Geografis

1. Luas Wilayah Desa Sipare-pare Tengah

Desa Sipare-pare Tengah terbentuk dari pemekaran Desa Sipare-pare yang memiliki luas wilayah 900 Ha (Hektare) terdiri dari 450 Ha (Hektare) hutan tanaman rakyat dan selebihnya pemukiman/perumahan. Desa Sipare-pare Tengah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa Sipare-pare Tengah terdiri dari 6 dusun yang letaknya di sebelah Timur Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan jarak ± 61 km.

Tabel 1

Kondisi Geografis Desa Sipare-pare Tengah

Batas	Desa/Kecamatan	Wilayah
Barat	Pulo Bargot/Marbau	Kabupaten Labuhanbatu Utara
Timur	Sipare-pare Hilir/Marbau	Kabupaten Labuhanbatu Utara
Utara	Pulo Bargot/Marbau	Kabupaten Labuhanbatu Utara
Selatan	Sumber Mulyo/Marbau	Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sumber Data Desa Sipare-pare Tengah, 2021

Gambar 1

Peta Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau,

Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sumber Data Desa Sipare-pare Tengah, 2021

B. Kondisi Umum Demografis Daerah

1. Sarana Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara

Mengenai keadaan demografis Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat melalui keberadaan sarana desa yang tersedia, sebagai berikut:

Tabel 2

Sarana Desa Sipare-pare Tengah,

Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Sarana Desa	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Balai Desa	1

3	Mesjid	1
4	Musholla	3
5	Sekolah Dasar (SD)	1
Jumlah		**7**

Sumber Data Desa Sipare-pare Tengah, 2021

2. Jumlah Penduduk Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Sipare-pare Tengah

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.608
2	Perempuan	1.528
Jumlah		**3.136**

Sumber Data Desa Sipare-pare Tengah, 2021

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 3.136 jiwa dengan jumlah rumah tangga 927 kepala keluarga. Dengan perinciannya yaitu masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.608 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.528 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan.

3. Agama Yang Dianut Oleh Masyarakat Desa Sipare-pare Tengah

Agama adalah pedoman hidup yang menjadi tolak ukur dan mengatur tingkah laku manusia sebagai penganutnya. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung seberapa taat dan seberapa dalam pemahaman terhadap agama yang diyakininya. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.

Oleh sebabnya di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara bermayoritas Agama Islam dan Minoritas Agama Kristen, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Sipare-pare Tengah

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.100
2	Kristen	36
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghucu	-
Jumlah		**3.136**

Sumber Data Desa Sipare-pare Tengah, 2021

Tabel 5

Sarana Ibadah Desa Sipare-pare Tengah

Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1	Mesjid	1
2	Musholla	2
3	Gereja	-
4	Kuil	-
Jumlah		3

Sumber Data Desa Sipare-pare Tengah, 2021

C. Pendidikan Di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1985 Pasal 4 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Oleh karena itu pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar serta mengembangkan potensi siswa/siswi agar kelak dapat beguna bagi masyarakat dan Negara. Karena majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut.

Adapun tingkat pendidikan yang ada di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Jumlah Masyarakat Menurut

Pendidikan Masyarakat Desa Sipare-pare Tengah

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	1.100
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	700
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	850
4	Diploma	45
5	Sarjana	50
6	Lainnya	-
Jumlah		**2.745**

Sumber Data Desa Sipare-pare Tengah, 2021

D. Visi dan Misi Desa Sipare-pare Tengah

1. Visi

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi darinilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun rumusan visi Desa Sipare-pare Tengah tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut:

> "Terwujudnya masyarakat desa Sipare-pare tengah yang sejahtera, religius, aman, bersih, harmonis, maju, adil dan tertib ".

Visi Desa Sipare-pare Tengah mengandung makna dan diuraikan sebagai berikut:

a. Pemerintah desa Sipare-pare Tengah yang aman, bersih, dan maju mengandung makna: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagai pengayom dan mampu memberikan layanan pada masyarakat sehingga masyarakat menjadi maju.
b. Adil, Tertib, Sejahtera dan Harmonis mengandung makna: Menggambarkan perwujudan kondisi yang semakin meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai sehingga terciptanya keharmonisan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
c. Religius, mengandung makna: Masyarakat yang senantiasa mengedepankan dasar keagamaan di dalam hidup bermasyarakat, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tenteram dan damai berpedoman sesuai agama yang dianut, dengan tetap menjaga solidaritas dan kerukunan baik sesama pemeluk agama, antar pemeluk agama maupun pemeluk agama serta antar suku dengan pemerintah.

Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga terwujud kondisi yang lebih baik dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Desa Sipare-pare Tengah untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan terlaksana dan

berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
b. Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam.
c. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat.
d. Pemberdayaan masyarakat
e. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau
f. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis agribisnis dan usaha mikro kecil dan menengah, dan koperasi.

E. Kondisi Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sipare-pare Tengah sampai saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat di lihat dari perubahan dan pola hidup masyarakat terutama kemajuan kecukupan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) yang mengalami perubahan signifikan Kebutuhan tambahan seperti kendaraan bermotor dan telephone genggam rata-rata tiap rumah tangga sudah memiliki.

2. Perekonomian Desa

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu desa dapat dicerminkan dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya

manusia. Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB desa Sipare-pare Tengah berasal dari sektor pertanian.

F. Potensi Daerah

Beberapa potensi unggulan sebagai kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Sipare-pare Tengah adalah:

1. Pertanian

Potensi unggulan yang ada di Desa Sipare-pare Tengah untuk meningkatkan pendapatan penduduk perkapita pada dasarnya adalah petani, dikarenakan lahan yang masih sangat luas dan subur. Potensial untuk tanaman lahan kering (kelapa sawit dan palawija) tanaman buah-buahan (pisang, mangga, pepaya, dan lain sebagainya).

2. Potensi Industri

Potensi industri yang ada di Desa Sipare-pare Tengah yaitu memiliki keterampilan industri rumahan seperti industri makanan-makanan kecil dan beberapa keterampilan lainnya. Selain menambah pendapatan perkapita sebagian masyarakat, juga membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat lainnya.

G. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Berdasarkan laporan bulanan desa, penduduk desa Sipare-pare Tengah berjumlah 3.136 jiwa yang tersebar di 6 Dusun.

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Dusun

Informasi mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan jenis kelamin penduduk. Di bawah ini tersaji

informasi jumlah dan proporsi penduduk Desa Sipare-pare Tengah menurut jenis kelamin yang tinggal di wilayah dusun tertentu.

No	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	DUSUN I	200	185	385
2	DUSUN II	300	273	573
3	DUSUN III	297	302	599
4	DUSUN IV	255	253	508
5	DUSUN V	268	247	514
6	DUSUN VI	287	270	557
	JUMLAH	**1.608**	**1.528**	**3.136**

Sumber Data Desa Sipare-pare Tengah, 2021

H. Tata Cara Penetapan *Ujrah* Pada Bisnis Jasa Titip Di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Adapun mekanisme penetapan *ujrah* (upah) pada bisnis jasa titip yang terjadi di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil wawancara penulis yaitu sebagai berikut:

1. Penyedia layanan jasa titip memberitahukan di sosial media miliknya yaitu *Instagram* dan *Facebook* mengenai kepergiannya ke suatu tempat yang biasanya sedang berlibur, dan sebagian lagi yang menetap di daerah tempat penyedia layanan jasa titip menimba ilmu atau sebagai pekerja yang hendak pulang ke kampung halaman.
2. Penyedia layanan jasa titip memposting beberapa produk dari *mall*, toko, dan pusat perbelanjaan tertentu seperti oleh-oleh khas daerah tertentu.

3. Penyedia layanan jasa titip mempublikasikannya pada media sosial miliknya tetapi khusus untuk daerah tertentu lalu dilengkapi dengan spesifikasi barang dan menerterakan harga yang didalamnya termasuk upah bagi penyedia layanan jasa titip.
4. Lalu bagi konsumen yang tertarik bisa menghubungi pihak penitip melalui akun media sosialnya dengan mengirimkan *screen capture* foto detail gambar dengan spesifikasi barang yang ingin dititip belikan.
5. Lalu pihak jasa titip memberikan estimasi total harga kepada penitip (konsumen) dimana harga tersebut sudah termasuk upah jasa titip.
6. Jika konsumen berminat diharuskan mengisi format order seperti nama, alamat lengkap, no hp yang aktif. Lalu konsumen harus mentransfer sebesar harga yang telah ditetapkan pihak jasa titip terlebih dahulu kepada pelaku jasa titip agar segera diproses ke tahap pembelanjaan sesuai dengan keinginan.
7. Karena konsumen berasal dari daerah yang telah ditentukan, maka setelah pembelanjaan pihak jasa titip langsung mengantarkan produk yang di titip belikan tersebut kepada konsumen. Penyedia layanan jasa titip memposting beberapa produk dari *mall*, toko, dan pusat perbelanjaan tertentu seperti oleh-oleh khas daerah tertentu.
8. Penyedia layanan jasa titip mempublikasikannya pada media sosial miliknya tetapi khusus untuk daerah tertentu lalu dilengkapi dengan spesifikasi barang dan menerterakan harga yang didalamnya termasuk upah bagi penyedia layanan jasa titip.

9. Lalu bagi konsumen yang tertarik bisa menghubungi pihak penitip melalui akun media sosialnya dengan mengirimkan *screen capture* foto detail gambar dengan spesifikasi barang yang ingin dititip belikan.
10. Lalu pihak jasa titip memberikan estimasi total harga kepada penitip (konsumen) dimana harga tersebut sudah termasuk upah jasa titip.
11. Jika konsumen berminat diharuskan mengisi format order seperti nama, alamat lengkap, no hp yang aktif. Lalu konsumen harus mentransfer sebesar harga yang telah ditetapkan pihak jasa titip terlebih dahulu kepada pelaku jasa titip agar segera diproses ke tahap pembelanjaan sesuai dengan keinginan.
12. Karena konsumen berasal dari daerah yang telah ditentukan, maka setelah pembelanjaan pihak jasa titip langsung mengantarkan produk yang di titip belikan tersebut kepada konsumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Fatwa DSN-MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat.[30]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada tahun 1975, baik golongan Ulama tradisional maupun golongan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI dan melalui badan itu memberikan fatwa bersama. Sejak didirikan pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali, meliputi soal-soal upacara keagamaan, pemikiran, budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan kedokteran, yang sebagian besar dikumpulkan dalam *kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

Perkembangan yang pesat di bidang lembaga keuangan syari'ah memerlukan aturan-aturan yang menjadi landasan operasional bagi lembaga tersebut. Persoalan muncul karena institusi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah, yakni Bank Indonesia untuk Lembaga Keuangan Bank dan

[30]Majelis Ulama Indonesia, *"Sejarah Fatwa MUI"*,http://mui.or.id/sejarah-mui.com (19 Januari 2022)

kementerian keuangan untuk Lembaga Keuangan bukan Bank, tidak memilih otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks Al-qur'an, al-Hadist, maupun Kitab fikih.

Pada tahun 1977, MUI mengadakan lokakarya tentang Reksa Dana Syariah, salah satu butir rekomendasi dari lokakarya tersebut adalah perlunya pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan DSN disepakati pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998.Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia. Bahwa Dewan Syariah Nasional disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas Ulama, dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di bidang perbankan, asuransi dan pasar modal, menjadi perhatian khusus bagi para Ulama yang tergabung dalam organisasi MUI. Perhatian para Ulama disertai dorongan para praktisi keuangan syariah kemudian dilakukan dengan pembentukan DSN pada tahun 1999. Salah satu tugas dari DSN adalah menetapkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah. Ketentuan yang dibuat dalam bentuk fatwa ini karena DSN sebagai bagian dari MUI tidak termasuk lembaga pemerintah yang dapat menetapkan suatu ketentuan yang bersifat mengikat.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efesiensi dan koordinasi para Ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengurus Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Selain itu DSN-MUI juga mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

B. Pendapat Masyarakat Tentang Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Istilah jasa titip telah banyak dikenal oleh masyarakat luas khususnya bagi pengguna media sosial. Terlebih di era globalisasi ini, dimana kebutuhan manusia semakin hari semakin banyak, maka kebutuhan akan jasa orang lain pun semakin banyak pula. Banyak *trend-trend* terbaru yang membuat masyarakat ingin memiliki

keinginan merubah atau memiliki *fashion-fashion* sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Serta ada sebagian masyarakat lagi yang ingin mencicipi makanan-makanan dengan khas daerah tertentu namun terhalang oleh lokasi tempat makanan tersebut dijual.

Dengan adanya jasa titip yang merupakan sistem penawaran oleh perorangan untuk membelikan sesuatu yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atau uang jasanya yang biasa disebut sebagai *ujrah*. Menurut Jalli Ray "Bisnis jasa titip ini juga dikenal masyarakat setempat sebagai penyedia layanan jasa titip beli dengan menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang ingin membeli sesuatu tetapi tidak dapat pergi ke lokasi yang diinginkan."[31] Menurut Syahkila "Bisnis jasa titip ini juga sangat banyak diminati masyarakat setempat dikarenakan lokasi desa tersebut cukup jauh dari *mall* yang menjual barang-barang dengan *brand* tertentu."[32] Dengan adanya bisnis jasa titip ini masyarakat sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut penjelasan Nila Syaidah Ritonga "Bisnis jasa titip ini sangat diminati masyarakat setempat, karena pelayanannya juga tidak terkhusus dan dibatasi oleh jenis kelamin dan usia. Jenis produk yang sering dibeli melalui jasa titip ini adalah produk *fashion*, oleh-oleh khas dari kota tertentu, dan kebutuhan lainnya."[33] Selain bermanfaat bagi para konsumen, bisnis jasa titip ini juga sangat bermanfaat bagi pihak penyedia layanan jasa titip dan pihak penjual. Seperti yang dijelaskan oleh

---

[31]Jalli Ray, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 11 Oktober 2021

[32]Syahkila, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 7 Oktober 2021

[33]Nila Syaidah Ritonga, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 7 Oktober 2021

Dinda Shop "Bagi pihak penyedia layanan jasa titip sangat bermanfaat karena bisnis jasa titip ini tidak memerlukan modal usaha dan bisnis ini juga sangat mejanjikan keuntungan disetiap transaksinya."[34] Karena disetiap barang yang ditransaksikan untuk dititip belikan dikenakan imbalan atau *fee* sebagai upah jasa titip. Sedangkan manfaat yang didapat oleh penjual adalah sangat membantu dalam proses pemasaran produknya serta menambah pendapatan usaha.

Keberadaan jasa titip di kalangan masyarakat Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara banyak memberi keuntungan dan kemudahan untuk berbagai pihak. Sebagai masyarakat yang menjadi konsumen mendapat kemudahan membeli barang-barang *fashion* dan makanan-makanan khas daerah tanpa harus pergi ke lokasi penjualan. Adapun keuntungan yang diperoleh sebagai masyarakat yang menjadi pelaku usaha jasa titip yaitu mereka dapat membuat usaha dan memperoleh keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal usaha yang cukup besar. Sebagai penjual produk juga mendapat keuntungan yaitu produk yang dijualnya semakin banyak terjual.

Pendapat masyarakat mengenai jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa ketentuan mengenai jasa titip telah di atur dalam Fatwa tersebut, baik ketentuan akad, ketentuan *ujrah,* dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Melqya sebagai konsumen jasa titip "Saya tidak mengetahui

[34]Dinda Shop, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 8 Oktober 2021

bahwa bertransaksi melalui jasa titip telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI, dan bahkan saya juga tidak mengetahui keberadaan Fatwa itu sendiri di masyarakat."[35]

Begitupula dijelaskan oleh Ilham Affandi selaku pihak jasa titip, "Saya kira, untuk transaksi se sepele jasa titip tidak harus memiliki aturan-aturan apalagi diatur oleh Fatwa DSN-MUI, karena sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu fatwa? Dan hubungannya dengan jasa titip, karena yang saya tahu apabila barang yang diperoleh dengan tidak mencuri saya rasa tidak masalah, tuturnya "[36]

Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, bahwa sebagian masyarakat sebelumnya tidak mengetahui mengenai keberadaan fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*. Itulah sebab tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan terkait *ujrah* dalam transaksi jasa titip yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mereka juga tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam fatwa tersebut baik itu ketentuan terkait *shighat*, ketentuan terkait *wakil* dan *muwakkil*, ketentuan terkait *ujrah*,dan ketentuan khusus terkait untuk kegiatan dan produk dalam jasa titip. Oleh karenanya, masyarakat di berbagai kalangan merasa terbantu oleh adanya layanan jasa titip tersebut namun tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017

[35]Melqya, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 8 Oktober 2021

[36]Ilham Affandi, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 8 Oktober 2021

tentang akad *wakalah bi al-ujrah* khususnya terkait dengan ketentuan penetapan *ujrah*.

C. Penambahan *Ujrah* Terhadap Pembelian Produk Jasa Titip yang Sedang Diskon Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kegiatan titip-menitip merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat baik itu melalui media sosial ataupun secara langsung. Dari kebiasaan tersebut terlihat jelas bahwa kita sebagai makhluk sosial saling bergantung terhadap sesama kita, misalnya pada saat ingin membeli makanan atau membeli suatu barang yang kita inginkan. Diikuti dengan perkembangan zaman yang sangat begitu pesat, serta perkembangan teknologi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia terhadap teknologi seolah seperti kebutuhan pokok, dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat sehari-hari yang tak pernah lepas dari *smartphone* dan media sosial yang mereka gunakan.

Munculnya bisnis jasa titip dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu produk namun terhalang jarak yang sulit ditempuh. Begitupula yang di tuturkan oleh salah satu pengguna layanan jasa titip Nur Hafni Ritonga, "Keterbatasan jarak namun tetap mempunyai keinginan berbelanja mengikuti *trend-trend* terbaru sosial medialah yang menghadirkan bisnis jasa titip yang ada di desa ini."[37] Berbelanja melalui penyedia layanan jasa titip sekarang lebih digemari

[37]Nur Hafni Ritonga, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 11 Oktober 2021

masyarakat terlebih ketika mereka ingin barang-barang *branded* yang sedang diskon, atau mereka yang menginginkan makanan yang *outlet* nya jauh dari daerah tempat mereka bertempat tinggal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Audita Putri, "Sebagian pemilik bisnis jasa titip yang ada di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, memiliki pelaksanaan terhadap bisnis jasa titipnya yaitu sebagai berikut:"[38]

1. Pihak jasa titip memposting beberapa produk dari *mall*, toko, dan pusat perbelanjaan tertentu seperti oleh-oleh khas daerah tertentu.
2. Pihak jasa titip mempublikasikannya pada media sosial miliknya tetapi khusus untuk daerah tertentu lalu dilengkapi dengan spesifikasi barang dan menerterakan harga yang didalamnya termasuk upah bagi pihak jasa titip.
3. Bagi konsumen yang tertarik bisa menghubungi pihak penitip melalui akun media sosialnya dengan mengirimkan *screen capture* foto detail gambar dengan spesifikasi barang yang ingin dititipbelikan.
4. Lalu pihak jasa titip memberikan estimasi total harga kepada penitip (konsumen) dimana harga tersebut sudah termasuk upah jasa titip.
5. Jika konsumen berminat diharuskan mengisi format order seperti nama, alamat lengkap, no hp yang aktif. Lalu konsumen harus mentransfer sebesar harga yang telah ditetapkan pihak jasa titip terlebih dahulu kepada pelaku jasa titip agar segera diproses ke tahap pembelanjaan sesuai dengan keinginan.

[38]Audita Putri, Pemilik Layanan Jasa Titip, wawancara pribadi, 10 Oktober 2021

6. Karena konsumen berasal dari daerah yang telah ditentukan, maka setelah pembelanjaan pihak jasa titip langsung mengantarkan produk yang di titip belikan tersebut kepada konsumen.

Meminta tolong membelikan sesuatu kepada seseorang atau kepada pemilik layanan jasa titip adalah diperbolehkan. Hukum mengambil *ujrah* (upah) dari transaksi bisnis jasa titip yaitu mewakilkan seseorang dengan imbalan *ujrah* (upah) diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syari'at. Praktik jasa titip ini juga diperbolehkan apabila barang-barang yang di titip belikan merupakan barang yang halal, *ujrah* (upah) yang ditetapkan telah dinyatakan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak terdapat bunga ataupun penambahan biaya di dalamnya.

Sementara itu yang dilakukan oleh pihak jasa titip yang dikelola oleh Yulishop Labura, mereka melakukan penambahan terhadap *ujrah* jasa titip yang sedang diskon seperti *buy one get one* jadi konsumen yang harusnya membayar satu *ujrah* barang titip beli dikenakan biaya tambahan lagi. Mereka memberi alasan bahwa apabila barang yang dititipbelikan bertambah, maka bertambah pula *ujrah* yang harus dibebankan kepada konsumen. Pihak jasa titip tersebut meminta tambahan *ujrah* disaat mereka ingin mengantarkan barang pesanannya tersebut.

Begitu juga yang diterapkan oleh Ryan Rifai sebagai pihak jasa titip, "Kami meminta tambahan *ujrah* apabila ternyata barang yang di titipbelikan sedang diskon, namun ketika konsumen tidak mau menambah *ujrah* dari jasa titip barang tersebut, maka barang tersebut jadi milik saya."[39] Dalam hal tersebut juga Ryan Rifai selaku

[39]Ryan Rifa'i, Masyarakat, wawancara pribadi, 12 Oktober 2021

pihak jasa titip belum melakukan perjanjian diawal dengan konsumen mengenai kemungkinan-kemungkinan kejadian diskon *buy* 1 *get* 1 tersebut.

Meskipun kasus seperti ini tidak sering terjadi, namun pihak konsumen khususnya Taufik Azhar menjelaskan merasa keberatan dengan hal tersebut dikarenakan pihak jasa titip Yulishop Labura tidak memenuhi kesepakatan awal perjanjian jasa titip tersebut. “Barang yang diperoleh memang menjadi bertambah, namun barang tersebut ada dikarenakan hasil pembelian barang yang sudah saya titipbelikan”, begitu tuturnya.

Namun ada juga yang menyetujui ketentuan yang telah dibuat oleh pihak jasa titip dengan membayar tambahan *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak jasa titip. seperti yang dijelaskan oleh Indah Sari sebagai konsumen jasa titip “Meskipun ada tambahan biaya yang diminta pihak jasa titip kepada saya, saya akan memberinya. Karena saya merasa itu sebuah keuntungan bahwa kebetulan barang yang saya titipbelikan sedang diskon, lagipula biaya upah tambahan yang dibebankan oleh pihak jasa titip masih terjangkau dan kita sebagai konsumen dapat dua barang yang kita inginkan dengan harga yang jauh lebih murah, tuturnya.”

Dijelaskan pula dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* bagian terkait ketentuan *ujrah* bahwa *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan. Dalam fatwa tersebut menjelaskan boleh meninjau ulang *ujrah* atas manfaat yang belum diterima namun sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal.

Sementara penambahan *ujrah* dalam hal *buy one get one* tersebut pihak jasa titip YuliShop Labura dan beberapa pihak jasa titip lainnya belum ada mengkonfirmasi di awal mengenai adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya diskon dalam jasa titip tersebut. Dalam hal tersebut sebaiknya wakil menghubungi atau berkomunikasi terlebih dahulu kepada *muwakkil* atau konsumen sebelum mengambil tindakan. Agar si *muwakkil* atau konsumen memiliki hak khiyar antara ia menerima atau tidak barang diskon tersebut dengan tambahan biaya jasa titip. Karena dengan bertambahnya barang diskon yang dititipbelikan tersebut otomatis bertambah juga beban barang yang ditanggung oleh pihak jasa titip.

D. Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Jasa Titip di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara Menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Kegiatan muamalah yang diterapkan oleh pihak jasa titip dan konsumen yang ada di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki ciri hal yang sama seperti dalam prinsip *wakalah bi al-ujrah* atau mewakilkan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan upah. Yang maksudnya adalah konsumen mewakilkan kepada pihak jasa titip untuk membelikan barang, dan dalam akad tersebut terdapat *ujrah* didalamnya.

Adapun yang menentukan nominal *ujrah* yaitu dari pihak jasa titip sebagai bentuk imbalan atau jasa yang telah diberikan kepada konsumennya. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka dari pihak konsumen diharuskan mentransfer uang terlebih dahulu ke pihak jasa titip agar pihak jasa titip membelikan

barang yang diinginkan konsumen. Dalam ketentuan akad *wakalah* seperti ini dapat dikatakan dengan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Akad dalam bisnis jasa titip ini sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan akad *wakalah bi al-ujrah* pada Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017, sebagaimana ketentuannya sebagai berikut:

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun *muwakkil*.
2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya pihak jasa titip sudah menyampaikan dengan jelas barang yang akan mereka terima titipannya. Pihak jasa titip juga menjelaskan spesifikasi yang ingin di titip belikan beserta harga barang, jumlah barang yang dibutuhkan, dan ketepatan waktu penerimaan barang oleh konsumen (*muwakkil*).

Dari penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan penetapan *ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah tidak sesuai dengan ketentuan *ujrah* yang tertulis di dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu sebagai berikut:

a. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *nuwakkil* sesuai kesepakatan.

Berdasarkan ketentuan *ujrah* yang tertulis di dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *wakalah bi al-ujrah* terlihat pada point kedua yang menyatakan bahwa kuantitas dan/ataukualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Sedangkan yang terjadi pada bisnis jasa titip tersebut mereka menyatukan harga produk dan *ujrah* pada keterangan gambar di media sosial miliknya, sehingga dalam hal ini pihak konsumen tidak mengetahui seberapa besar nominal *ujrah* yang dikenakan pada transaksi tersebut. Hal tersebut yang membuat beberapa konsumen seperti wawancara penulis dengan salah seorang konsumen yaitu Ibu Syamsiyus ragu karena tidak adanya transparansi antara pihak jasa titip dan konsumen.

Ia mengatakan bahwa “Yang saya titipkan barang *mall*, dengan tidak dijelaskannya berapa harga asli produk dan berapa ujrah yang dikenakan membuat pihak konsumen berfikiran negatif. Apalagi tidak semua konsumen berasal dari

kalangan muda-mudi, bahkan ibu-ibu seperti saya yang kurang *update* mengenai harga-harga produk terbaru ikut menjadi konsumen mereka."[40]

Namun sebagian konsumen juga beranggapaan bahwa harga tersebut merupakan hal yang wajar seperti yang di katakan oleh salah satu konsumen jasa titip melalui wawancara penulis yaitu Rhobiatul Adawiyah Ritonga yang mengatakan "Apalagi desa tersebut jauh dari pusat perbelanjaan barang-barang *brand* seperti *mall*. Malas juga untuk bertanya berapa harga asli produk dan berapa ujrah yang dibayarkan oleh konsumen karena lokasi *mall* yang menjual barang-barang yang diinginkan tersebut lumayan jauh, dan apabila saya yang membelinya langsung ke toko atau mall mungkin akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal daripada biaya jasa titip ke mereka, tuturnya."[41]

Menurut Samudra sebagai konsumen, "Kalau masalah upah saya tidak tahu pasti, yang jelas berapapun yang ditetapkan oleh pihak jasa titip ya segitu yang saya bayar, tuturnya."[42] Beliau juga menjelaskan tidak menanggapi lebih mengenai *include ujrah* yang ditetapkan oleh pihak jasa titip. Namun lebih baik dijelaskan atau diinfokan ke konsumen berapa harga asli dari toko dan *ujrah* yang dikenakan per setiap barang yang dititipbelikan.

Dalam wawancara dengan YuliShop Labura juga pemilik jasa titip menegaskan bahwa "Saya baru akan memberitahu besaran *ujrah* (upah) jasa titipnya

---

[40]Syamsius, Masyarakat, wawancara pribadi, 12 Oktober 2021

[41]Rhobiatul Adawiyah Ritonga, Masyarakat, wawancara pribadi, 12 Oktober 2021

[42]Samudra, Masyarakat, wawancara pribadi, 12 Oktober 2021

apabila ada yang mempertanyakan tarifnya tersebut."[43] Kebanyakan dari masyarakat tidak selalu mempertanyakan berapa besaran *ujrah* (upah) dikarenakan sebagian mereka membutuhkan barang yang dititipkan tersebut namun jarak yang akan ditempuh cukup jauh, malas ngantri dan alasan-alasan lainnya.

Menurut Sazwina Masyuroh Sipahutar selaku pihak jasa titip "Saya membuat tarif upah pada produk makanan khas daerah tertentu sedikit agak mahal dibandingkan dengan aksesoris dan barang-barang lainnya dikarenakan resiko menitip makanan lebih dijaga sekali kualitasnya terutama makanan yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Itulah alasan saya sebagai pemilik bisnis jasa titip menyatukan *ujrah* (upah) dengan harga produk di *caption* sosial media saya."[44]

Dari beberapa pernyataan tersebut terjadinya kurang keterbukaan antara mengenai harga jasa titip dan *ujrah* antara pihak jasa titip dan konsumen. Namun meskipun demikian, tidak ada keributan-keributan besar yang timbul akibat dampak pelaksanaan penetapan *ujrah* tersebut. Jika konsumen merasa keberatan dengan harga yang diberikan jasa titip, mereka boleh membatalkannya dengan cara tidak mentransfer uang kepada pihak jasa titip. Karena apabila konsumen tidak mentransfer uang yang telah ditetapkan pihak jasa titip maka pihak jasa titip tidak bisa melanjutkan ke tahap pembelanjaan sesuai dengan keinginan konsumen.

---

[43]YuliShop Labura, Pemilik Jasa Titip, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 8 Oktober 2021

[44]Sazwina Masyuroh Sipahutar, Pihak Jasa Titip, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 20 Oktober 2021

Mengenai Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* menurut M. Sabar Pohan selaku sekretaris Desa Sipare-pare Tengah, di tengah-tengah masyarakat Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara,"Tidak semua masyarakat tahu akan fatwa tersebut termasuk pihak jasa titip dan konsumen. Dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang hukum-hukum Islam, kedudukannya dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat."[45]

Seperti yang dijelaskan oleh tokoh agama Mahyudin Ritonga bahwa "Ada juga masyarakat yang tahu fatwa tersebut meskipun minoritas. Namun tidak terlalu mengetahui apa isi dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu juga yang membuat pihak jasa titip tidak mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam fatwa tersebut dan mengaplikasikannya terhadap bisnis jasa titipnya. Mereka berfikir selagi yang dijual tidak diharamkan oleh syari'at Islam bagi mereka tidak masalah. Saya sendiri sering menyampaikan kepada masyarakat tentang aturan-aturan jual beli, namun belum ada sosialisasi khusus mengenai fatwa tersebut kepada masyarakat."[46]

Dengan demikian menurut hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* (Studi kasus Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) adalah tidak

---

[45]M. Sabar Pohan, Sekretaris Desa, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 13 Oktober 2021

[46]Mahyudin Ritonga, Tokoh Agama, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah, 13 Oktober 2021

jelas. Ketidakjelasan tersebut dikarenakan pihak jasa titip tidak menjelaskan berapa harga asli produk dan berapa *ujrah* yang dikenakan disetiap transaksi jasa titipnya. Oleh karenanya tidak memenuhi salah satu syarat ketentuan *ujrah* dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu bagian ketentuan *ujrah* menyatakan bahwa kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

E. Analisis Penulis

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek ajaran Islam adalah masalah yang berhubungan dengan muamalah. Diantara ajaran Islam yang diajarkan kepada umatnya tentang bermuamalah adalah jual beli, titip menitip, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis memakai Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/2017 tentang akad *wakalah bi al ujrah* terhadap pelaksanaan penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dewan Syariah Nasional mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berguna untuk merespon isu-isu hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan pendapat yang tidak ada sifat mengikat ataupun memaksa bahkan bagi umat Islam sendiri, apalagi menjadi satu-satunya dasar dalam menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana. Namun demikian, apabila fatwa diadopsi

menjadi ke dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan ataupun Peraturan Daerah, maka barulah ia mempunyai kekuatan hukum tetap atau mengikat.[47]

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*. Dalam ketentuan umum fatwa dijelaskan bahwa *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*), dimaksudkan adalah konsumen jasa titip mewakilkan untuk membelikan suatu barang kepada pihak jasa titip yang disertai dengan imbalan upah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

Pendapat masyarakat mengenai jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu masyarakat di berbagai kalangan merasa terbantu oleh adanya layanan jasa titip tersebut namun beberapa dari mereka tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* khususnya terkait dengan ketentuan penetapan *ujrah*. Sebaiknya bagi pelaku jasa titip yang bermayoritas muslim di daerah tersebut lebih memperhatikan prinsip-prinsip muamalah khususnya Fatwa DSN-MUI No.113/ DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al ujrah* terkait ketentuan *ujrah* bahwa *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

---

[47]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI: 2010), h. 66.

Dalam fatwa tersebut menjelaskan boleh meninjau ulang *ujrah* atas manfaat yang belum diterima namun harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal.

Namun yang terjadi pada penambahan *ujrah* terhadap pembelian produk jasa titip yang sedang diskon menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah, mereka meminta *ujrah* terhadap barang yang sedang diskon tersebut dengan berbagai alasan salah satunya karena bertambah pula beban yang ditanggung pihak jasa titip.

Dalam hal tersebut sebaiknya wakil menghubungi atau berkomunikasi terlebih dahulu kepada *muwakkil* atau konsumen sebelum mengambil tindakan. Agar si *muwakkil* atau konsumen memiliki hak khiyar antara ia menerima atau tidak barang diskon tersebut dengan tambahan biaya jasa titip. Karena dengan bertambahnya barang diskon yang dititipbelikan tersebut otomatis bertambah juga beban barang yang ditanggung oleh pihak jasa titip.

Dijelaskan pula dalam fatwa pada bagian keenam mengenai ketentuan terkait *ujrah* yaitu kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pihak jasa titip menyatukan *ujrah* (upah) dengan harga produk yang di publikasikan di sosial media miliknya.

Oleh karena itu terjadilah ketidakjelasan mengenai *ujrah* antara dua belah pihak tersebut. Sementara dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Sebaiknya kepada pihak jasa titip harus menjelaskan kepada konsumen berapa harga asli produk dan berapa *ujrah* yang dibebankan disetiap transaksinya.

Hal-hal yang demikianlah yang seharusnya dibenahi oleh pihak jasa titip agar lebih memperhatikan lagi dalam pelaksanaan penetapan *ujrah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah terlebih yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) sebagai berikut:

1. Pendapat masyarakat tentang bisnis jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu masyarakat merasa terbantu oleh adanya layanan jasa titip tersebut karena bisa mencicipi makanan khas daerah tertentu dan memakai *fashion-fashion* terbaru tanpa harus membelinya ke lokasi penjualan. Bagi pihak penyedia layanan jasa titip sangat bermanfaat karena bisnis jasa titip ini tidak memerlukan modal usaha dan bisnis ini juga sangat mejanjikan keuntungan disetiap transaksinya.
2. Penambahan *Ujrah* Terhadap Pembelian Produk Jasa Titip yang Sedang Diskon Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu sebaiknya wakil menghubungi atau berkomunikasi terlebih dahulu kepada *muwakkil* atau konsumen sebelum mengambil tindakan. Agar si *muwakkil* atau konsumen memiliki hak khiyar

antara ia menerima atau tidak barang diskon dengan tambahan biaya jasa titip tersebut.

3. Pelaksanaan penetapan *ujrah* di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* adalah tidak jelas, karena pihak jasa titip menyatukan harga produk dan *ujrah* sehingga konsumen tidak mengetahui berapa harga asli produk dan *ujrah* yang dibebankan disetiap transaksi jasa titipnya. Ketentuan terkait *ujrah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* pada bagian kedua yaitu kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentasi tertentu, atau rumus yang disepakati oleh para pihak yang melakukan akad.

B. Saran

1. Sebagai masyarakat yang mayoritas muslim hendaknya ketika bertransaksi (bermuamalah) harus peduli dan memperhatikan syari'at-syari'at Islam.
2. Diharapkan kepada pihak jasa titip agar tidak melakukan penambahan *ujrah* diluar kesepakatan yang telah dijanjikan di awal, seperti kemungkinan terjadinya potongan harga pada barang atau diskon yang sedang dititip belikan.
3. Sebagai pihak jasa titip seharusnya lebih menjelaskan kepada konsumen berapa harga asli produk dan *ujrah* yang harus di bayarkan kepada pihak jasa titip, agar adanya kejelasan dan keterbukaan masing-masing pihak yang melakukan akad.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia, 2001.

Al-Askolani, Hafizd Ibnu Hazar. *Bulughul Maram.* Al-Hikmah.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI: 2010.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Ernawan, Agus dkk. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*, cet. ke-1. Bandung: PT. Karya Kita, 2009.

Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. cet. ke-1. Yogyakarta: UUI Press, 2000.

Munawir, Ahmad Warso.*Al Munawir kamus Indonesia Arab*. Pustaka Progresif: Surabaya, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Amzah: Jakarta, 2013.

Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Suhendi, Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada media Group, 2019.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. MEDAN: UIN Sumatera Utara, 2017.

Tuwu, Alimuddin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.

Anggito, Albi, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap. cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

----------Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Upah Minimum Regional.

C. Karya Ilmiah

Fransiska, Chindy, et, al. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)*. Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Vol 5, No. 1, Februari 2019.karyailmiah.unisba.ac.id.

Madinah, SitiHasnaa, dkk. *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fiqh Ekonomi*," Jurnal Ekonomi Vol 9, No. 2, Oktober 2019.http://jurnalfebi.uinsby.ac.id.

D. Website

Ayu Rifka Sitoresmi, *"Jastip adalah Jasa Titip Tanpa Modal Besar, "Ketahui Cara Memulai dan Keuntungannya,"* http://liputan6.com (22 Januari 2022).

Majelis Ulama Indonesia, *"Sejarah Fatwa MUI,"* http://mui.or.id/sejarah-mui.com (19 Januari 2021).

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Nila Syaidah Ritonga, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Ilham Affandi, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

YuliShop Labura, Pemilik Jasa Titip, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Audita Putri, Pemilik Layanan Jasa Titip, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Syahkila, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Ryan Rifai, Pemilik Jasa Titip, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Dinda Shop, Pemilik Jasa Titip, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Samudra, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Melqya, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Jalli Ray, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

NurHafniRitonga, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Syamsius, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Rhobiatul Adawiyah Ritonga, Masyarakat, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

M. Sabar Pohan, Sekretaris Desa, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Mahyudin Ritonga, Tokoh Agama, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

Sazwina Masyuroh Sipahutar, Pihak Jasa Titip, wawancara pribadi, Desa Sipare-pare Tengah.

DAFTAR SOAL WAWANCARA

1. Mengapa bisnis jasa titip belakangan ini sangat digemari masyarakat DesaSipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Apa saja barang yang banyak diminati bapak/ibu ketika hendak melakukan jasa titip?
3. Bagaimana pelaksanaan penetapan *ujrah* dibeberapa bisnis jasa titip yang pernah bapak/ibu pakai jasanya?
4. Siapa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan bisnis jasa titip ini, pak/bu?
5. Apakah bapak/ibu merasa terbebani dengan biaya *ujrah* (upah) yang ditawarkan pihak jasa titip? Mengapa?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu ketika diharuskan membayar biaya *ujrah* (upah) sementara bapak/ibu tidak mengetahui dengan jelas berapa *ujrah* yang dibebankan per satuan barang yang bapak/ibu titipkan?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui alasan pihak jasa titip menyatukan harga barang dan upah jasa titip pada bisnis jasa titip miliknya?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu ketika ternyata barang yang dititip belikan sedang ada diskon beli 1 gratis 1, namun biaya *ujrah* barang diskon tersebut dibebankan kepada konsumen?
9. Apakah bapak/ibu pernah mengetahui masalah-masalah yang terjadi antara pihak jasa titip dan konsumen mengenai *ujrah* (upah)?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui keberadaan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*?

DOKUMENTASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.4384/FSH.III/PP.00.9/10/2021 06 Oktober 2021
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	**: Muliana Azhari Harahap**
NIM	**: 0204171058**
Tempat/Tanggal Lahir	**: Sipare-pare Tengah, 29 Juli 1999**
Program Studi	**: Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)**
Semester	**: IX (Sembilan)**
Alamat	**: DUSUN V DESA SIPARE-PARE TENGAH Kecamatan MERBAU**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

PELAKSANAAN PENETAPAN *UJRAH* PADA BISNIS JASA TITIP MENURUT FATWA DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Medan, 06 Oktober 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Digitally Signed

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Gambar 2. Surat izin riset

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KECAMATAN MARBAU
DESA SIPARE-PARE TENGAH
Alamat : Jl.Besar Sipare-pare Tengah-Marbau Kode Pos : 21452

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 445 / 510 / XI / SPT / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL HADI**
Jabatan : **KEPALA DESA SIPARE-PARE TENGAH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **MULIANA AZHARI HARAHAP**
Nim	: 0204171058
T.T.Lahir	: Sipare-pare Tengah, 29 Juli 1999
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun V, Desa Sipare-pare Tengah, Kec.Marbau

Untuk Menindaklanjutin Surat No : B.4384/FSH.III/PP.00.9/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021 Maka bersama ini benar kami telah menyetujui nama tersebut diatas untuk mengadakan Riset / Penelitian di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang :

Judul : PELAKSANAAN PENETAPAN *UJRAH* PADA BISNIS JASA TITIP MENURUT FATWA DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sipare-pare Tengah, 01 November 2021
KEPALA DESA SIPARE-PARE TENGAH

ABDUL HADI

Gambar 3. Surat Balasan Izin Riset

Gambar 4. Foto Pihak Jasa Titip

Gambar 5. Foto Konsumen Jasa Titip

Gambar 6. Barang yang di Titip belikan

Gambar 7. Barang yang di Titip belikan

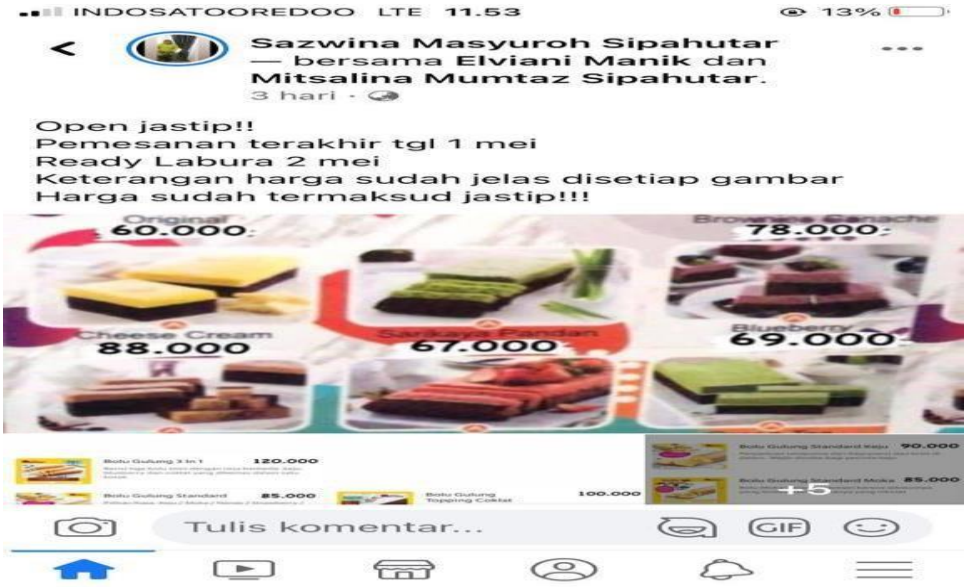

Gambar 8. Screen Capture Sosmed Pihak Jasa Titip

Gambar 9. Screen Capture Sosmed Pihak Jasa Titip

Gambar 10. Foto Bersama Wakil Kepala Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 29 Juli 1999, Putri pertama dari pasangan suami istri Muhammad Asian Harahap dan Tuwini.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 115478 Sipare-pare Hilir pada tahun 2012, tingkat SLTP di SMP Negeri 2 Marbau pada tahun 2014, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Marbau. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2017.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain organisasi PASKIBRAKA (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka).